

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abortus Provocatus adalah istilah Latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil. Pemerintah harus menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Aborsi dewasa ini sering terjadi diakibatkan oleh perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang kala perubahan belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan cepat. Dalam segala bidang manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari bertambah maju. Namun sebaliknya imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif tetapi juga ada sisi negatifnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun yang belum menikah.

Pada umumnya, keberadaan seorang anak merupakan suatu anugrah yang sangat dinantikan oleh orangtuanya, Menjalani kehamilan adalah suatu yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan di seluruh dunia. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugrah yang tak terhingga dari Allah SWT, namun dalam beberapa kasus kehadiran seorang anak menjadi sangat tidak diharapkan misalnya karena pemerkosaan atau hamil di luar nikah ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran seorang anak di dunia ini. di satu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan belum mendapatkannya, namun di sisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Membahas permasalahan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi di mana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah

Praktik aborsi sudah bukan rahasia lagi terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan dan prostitusi yang tidak bisa terkendali. Dalam kondisi ini kemudian si orang tua ataupun pihak lain yang memiliki keterkaitan erat dengan orang tua merasa memiliki hak untuk membunuh anak tersebut sekalipun ia masih dalam kandungan. Dengan semakin meningkatnya kasus kasus kehamilan yang terjadi

di luar nikah, hal tersebut mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai bentuk untuk menutupi aib atau menghilangkan jejak dari perbuatan melanggar hukum. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan *Abortus*.

Bagi yang pro aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin.

Permasalahan aborsi tidak hanya berkaitan dengan bidang kedokteran forensik, tetapi juga berkaitan dengan hukum kesehatan. Perbedaan intinya adalah dalam hukum lebih tertuju pada ketentuan hukum yang mengatur dalam keadaan apa, di mana, oleh siapa, pengguguran dapat dilakukan, sementara dalam bidang kedokteran forensik tertuju kepada pemeriksaan dan pembuktian pengguguran kandungan dilakukan, kapan, berapa, umur bayi dan lain-lain. Dalam pengertian medis aborsi adalah gugur kandungan atau keguguran dan keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah

wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun pada dasarnya aborsi dilarang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Namun dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.¹

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP. Pasal-Pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk

¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2006, hlm 52.

² *Ibid*, hlm.52.

aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku atau pun yang membantu melakukan aborsi bahwa dengan hukuman yang dilipat gandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis.

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggung jawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.

Di dalam hukum pidana, orang yang membantu melakukan tindak pidana. aborsi dapat dilihat dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembantuan tersebut disebut dengan *medeplichtige*, orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana aborsi dalam Skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Aborsi di Pengadilan Negeri Kendal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Kendal.
 - b. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan konkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Kendal khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia.
- b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat

dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pengertian aborsi dalam bahasa Latin dinamakan *abortus* atau gugur kandungan adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan menginjak waktu 20 minggu yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kematian pada janin. Apabila janin lahir dengan selamat atau hidup sebelum kehamilan 38 minggu namun setelah melewati 20 minggu masa kehamilan, maka ini disebut sebagai kelahiran prematur.

Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata abortion memang mengandung arti keguguran anak.³ Maka pengertian dari tindak pidana aborsi adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik kejahatan terhadap kesusilaan maupun kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda seperti yang dituangkan dalam Pasal 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

³http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_Kandungan, diakses pada tanggal 26 September 2017

⁴Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm.149

2. Pidanaan dan Bentuk-Bentuk dari Pidanaan

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori tentang pidana yang ada.⁵

Ada beberapa teori teori pidana yang patut diketahui, yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan pengadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.⁶

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.149.

⁶ *ibid*, hlm.11

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).⁷

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan mengenai tujuan dari pidana. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu :

- a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

⁷ Roeslan Saleh, *Stalsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.26

- b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c) Dasar pbenaran dari pidana terletak pada factor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.⁸

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban pidana dalam membantu melakukan terhadap tindak pidana aborsi, teori-teori yang mendukung yaitu teori kesalahan dan teori pertanggungjawaban pidana.

a. Teori Kesalahan

Seseorang yang melakukan sesuatu tindak pidana, tidak selalu dapat dipidanakan. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dengan dilakukan tindak pidana saja, tetapi selain dari itu harus ada pula kesalahan atau menurut Moeljatno sikap batin yang tercela. Siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini dikenal suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*qeen straf zonder shuld*).⁹

⁸ Muladi, *Op Cit*, hlm. 19

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.154

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur-unsurnya yaitu :

1. Melakukan perbuatan ;
2. Mampu bertanggung jawab ;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan ;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Dengan demikian dasar dari pada adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Selain teori pertanggungjawaban pidana asas yang mendukung pertanggungjawaban dalam membantu melakukan terhadap tindak pidana aborsi yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggarnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan skripsi ini digunakan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi di

Pengadilan Negeri Kendal sehingga pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.¹⁰

Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sosiologis berarti bahwa didalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat.

Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Yaitu dalam penelitian ini, analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹¹ Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Kendal.

3. Sumber Data Penelitian

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.14.

¹¹ Wasty Soemanto *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.20.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.¹²

Adapun yang menjadi objek dalam sumber data ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Kendal. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan guna memenuhi kevalidan skripsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen berharga secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) badan hukum primer, (2) badan hukum sekunder, serta (3) badan hukum tertier¹³, yaitu:

¹² Wasty Soemanto *Ibid*, hlm. 112.

¹³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 27.

- Bahan hukum primer merupakan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Terdiri dari : KUHP, KUHAP, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ; dan UU Hak Asasi Manusia (HAM) Nomer 39 Tahun 1999 Pasal 53 Ayat 1 , Undang-Undang No.48 tahun 2009
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseedee leer*)
- Badan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dukomentasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Adapun dukomen tersebut adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

lisan pula. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal adapun alamatnya di Jalan Soekarno – Hatta No. 220 Kendal Kode Pos 51351. Telp 0294-381478-381479. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adanya tindak aborsi dimana ada pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal. Pertimbangan lainnya karena lokasi saat magang.

6. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk urai-uraian kalimat yang sistematis

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang ditelaah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap proses bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka sistematika penulisan laporan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka dalam bab ini menjelaskan tentang : Pertanggungjawaban Pidana, yang Membantu Melakukan Tindak Pidana, Tindak Pidana Aborsi, Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Aborsi di Pengadilan Negeri Kendal dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mejatuhkan Pidana Terhadap Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Aborsi di Pengadilan Negeri Kendal.

BAB IV Penutup, dalam bab ini akan disampaikan Simpulan Hasil Penelitian dan Saran yang dapat peneliti sampaikan.